



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 32, dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lamongan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dalam rangka tertib regulasi dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan

- Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan, yang selanjutnya disingkat BPMP, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang menangani pelayanan perizinan.
5. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.

10. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai penghasil Limbah B3, alamat penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah dan karakteristik Limbah B3.
11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
12. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
13. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
14. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
15. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
16. Tempat Penyimpanan Limbah B3, adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
17. Pengumpulan Limbah B3, adalah kegiatan pengumpulan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
18. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
19. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II PENETAPAN LIMBAH B3

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 4

Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Orang/kelompok orang/badan hukum yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan Limbah B3 di daerah, wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. Izin Pengumpulan Limbah B3

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, setiap orang/kelompok orang/badan hukum, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMP, dengan dilengkapi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b setiap orang/kelompok

orang/badan hukum, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMP, dengan dilengkapi :

- a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - i. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk/format formulir permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala BPMP wajib memberikan tanda bukti penerimaan mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) pada saat berkas permohonan diterima.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BPMP menyampaikan permohonan rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 kepada Kepala BLH.
- (3) Kepala BLH melaksanakan verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan :
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Kepala BLH menerbitkan rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala BLH menerbitkan rekomendasi penolakan.
- (5) Kepala BPMP menerbitkan :
 - a. Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 berdasarkan rekomendasi kepala BLH paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rekomendasi kepala BLH;
 - b. penolakan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 disertai alasan penolakan
- (6) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Badan usaha/perseorangan yang melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib :
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah B3, wajib :
 - a. melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 termasuk reduksi Limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3;
 - e. membuat catatan Limbah B3, yang meliputi :
 1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
 2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
 3. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun; dan
 4. neraca Limbah B3.
- (3) Format isian neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 4 tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemegang Izin Penyimpanan Limbah B3 wajib :
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama :
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3

- (5) Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3 wajib :
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

BAB V LOKASI PENYIMPANAN

Pasal 9

- (1) Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi :
- a. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
 - b. merupakan daerah bebas banjir;
 - c. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.
- (2) Lokasi tempat Pengumpulan Limbah B3, harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi :
- a. lokasi bangunan tempat Pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah;
 - b. jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 (lima puluh) meter;
 - c. lokasi bebas dari banjir;
 - d. jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter;
 - e. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk;
 - f. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 (tiga ratus) meter.
- (3) Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan, antara lain :
- a. bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara Limbah B3 harus :
 1. memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 2. bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
 3. terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 4. memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
 5. lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;

6. mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
7. bangunan dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;
8. dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
9. apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus :
 - a) tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
 - b) lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas.
10. apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus :
 - a) konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air;
 - b) konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping);
 - c) suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
11. apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus :
 - a) konstruksi dinding dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengaman Limbah B3 dalam keadaan darurat;
 - b) konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
12. dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
jika yang disimpan 100% (seratus per seratus) Limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% (seratus sepuluh per seratus) dari volume kemasan terbesar yang ada;
13. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka :
 - a) bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - b) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - c) saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% (satu per seratus) menuju bak penampung.
14. penyimpanan Limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% (sepuluh per seratus) dari total volume kemasan;
Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - a) tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung;
 - b) lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan;
15. apabila yang disimpan Limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen;
16. apabila Limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :

- a) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - b) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - c) kemiringan lantai minimal 1% (satu per seratus) menuju saluran bak penampung.
17. apabila yang disimpan berupa Limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- a) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
 - b) memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
 - c) bak penampung harus dibuat kedap air;
 - d) kemiringan lantai minimal 1% (satu per seratus) mengarah ke saluran bak penampung.
18. apabila bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
19. luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan;
20. apabila menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 diatas; tempat penyimpanan Limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

BAB VI PENGEMASAN

Pasal 9

- (1) Pengemasan Limbah B3 dilakukan setelah mengetahui karakteristik limbah, dan dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium.
- (2) Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik Limbah B3.
- (3) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. kemasan Limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. bentuk, ukuran dan bahan kemasan Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan Limbah B3 yang disimpan;
 - d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
 - e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan

- volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. apabila kemasan Limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, Limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi Limbah B3;
 - g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 :
 1. simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 2. simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 3. simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 4. simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 5. simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa Limbah B3;
 6. simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan Limbah B3 harus diberi label "KOSONG";
 7. label harus dipasang pada kemasan Limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu Limbah B3 yang dikemas.
 - h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
 - i. setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
 - j. setiap Limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERUBAHAN IZIN

Pasal 11

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi :
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama Limbah B3 yang disimpan;
 - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau ayat (1) huruf b, Kepala BPMP melakukan evaluasi 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf d, dan/atau ayat (1) huruf e, Kepala BPMP menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Kepala BLH paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Kepala BLH melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dari Kepala BLH menunjukkan :
 - a. kesesuaian data, Kepala BPMP menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima oleh BPMP; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Kepala BPMP menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

BAB IX TIM VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan verifikasi perizinan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan Surat Perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala BLH.

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan administrasi dan teknis Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan verifikasi lapangan terhadap evaluasi teknis Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3;
 - c. membuat laporan hasil verifikasi lapangan;
 - d. membuat Berita Acara.
- (2) Bentuk/format verifikasi lapangan dan laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dilakukan oleh Bupati melalui BLH.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus PPLHD, yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan Surat Perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala BLH.

Pasal 18

- (1) Pengawasan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan secara tidak langsung.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3, dengan tahapan :
 - a. persiapan :
 - 1. menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu :
 - a) surat penugasan;
 - b) tanda pengenalan;
 - c) dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - d) formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
 - 2. mempelajari peraturan/dokumen/referensi yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B3, antara lain:
 - a) riwayat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - b) izin yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B3;
 - c) peraturan/literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 - d) peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - e) dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
 - f) menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
 - 3. menyiapkan perlengkapan, antara lain : kamera, alat sampling, dan lain-lain.
 - b. pelaksanaan
 - 1. sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
 - 2. apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.

- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan Limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bentuk/format berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB XI PELAKSANAAN KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pemberian sanksi administrasi dilakukan kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan dan/atau usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pemberhentian sementara izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 20

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 21

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas;
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- tidak melakukan paksaan pemerintah;
 - melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin;
 - belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

Pasal 23

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administrasi yang diterapkan dalam waktu tertentu;
- terjadinya pelanggaran yang serius;
- menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan Limbah B3;
- menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun Limbah B3 tidak sesuai dalam izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 18 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,



Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 Februari 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 14

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan
 Nomor : 14 Tahun 2016
 Tanggal : 18 februar 2016

JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	a. Pelarut Terhalogenasi :	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	MetilenKlorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2,-trikloro-1,2,2,-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
	b. Pelarut yang Tidak Terhalogenasi :	
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	EtilAsetat	1
A104b	EtilBenzena	1
A105b	EtilEter	1
A106b	MetilIsobutilKeton	1
A107b	n-ButilAlkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metiletilketon	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridina	1

A117b ...

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	
A101c	Amonium Hidroksida	1
A102c	Asam Hidrobromat	1
A103c	Asam Hidroklorat	1
A104c	Asam Hidrofluorat	1
A105c	Asam Nitrat	1
A106c	Asam Fosfat	1
A107c	Kalium Hidroksida	1
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Sulfat	1
A110c	Asam Klorida	1
	d. Yang Tidak Spesifik Lain:	
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1
A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	1

A111d ...

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	1
B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
B102d	Debu dan fiber asbes putih (<i>chrysotile</i>)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wirerubber)	2
B108d	Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	2

2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUWARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG DAN BEKAS KEMASAN B3

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2-on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida,-(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen,1,2,3,4,10,10-heksakloro-1,4, 4a,5,8,8a,-heksahidro, (1alfa, 4alfa, 4abeta, 5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allilalkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20859-73-8	Aluminum fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol,atau 3(2H)-Isoksazolol,5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina,atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat,atau Fenol, 2,4,6-trinitro-,garam amonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H ₃ AsO ₄	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentoksida As ₂ O ₅	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksidaAs ₂ O ₃	1
A2013	542-62-1	Bariumsianida	1
A2014	108-98-5	Benzenatiol,atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Berilium	1
A2016	542-88-1	Diklorometileter, atau Metana, oksibis [kloro-	1
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propanon,1-bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin,atau Striknidin-10-on,2,3-dimetoksi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb,atau Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kalsium sianidaCa(CN) ₂	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1

A2022 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2022	107-20-0	Asetaldehid, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4-kloro-, atau p-Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1-(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-76-7	3-Kloropropionitril, atau Propananitril, 3-kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen, atau Benzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu (CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1
A2030	506-77-4	Sianogen kloride(CN)Cl	1
A2031	131-89-5	2-Sikloheksil-4, 6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4, 6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil-, atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60-57-1	Dieldrin, atau 2, 7:3, 6- Dimetanonaft [2,3-b] oksiren,3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro, (1aalfa,2beta,2aalfa,3beta,6beta,6aalfa,7beta,7aalfa)-	1
A2034	692-42-2	Arsin,dietil-, atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil] ester	1
A2036	297-97-2	O,O-DietilO-pirazinilfosforotioat, atau Asam fosforotioat,O,O-dietilO-pirazinilester	1
A2037	311-45-5	Dietil-p-nitrofenilfosfat, atau Asam fosforat, dietil4-nitrofenilester	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2(metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat(DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1- metiletil) ester	1

A2040 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetilS-[2-(metilamino)-2-Oksoetil ester	1
A2041	39196-18-4	Tiofanoks, atau 2-Butanon,3,3-dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	alfa, alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4, 6-Dinitro-o- kresol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2, 4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid[(H ₂ N)C(S)] ₂ NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9-Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6,7,8,9,10,10-heksakloro-1,5,5a,6,9,9a- heksahidro, 3-oksida	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6-Dimetanonaft [2,3-b]oksiren,3,4,5,6,9,9- heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a- oktahidro-, (1aalfa,2beta,2abeta,3alfa,6alfa,6abeta,7beta,7aalfa)-,dan metabolitnya	1
A2048	151-56-4	Aziridin,atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	GasFluor atau Fluorine	1
A2050	640-19-7	Asetamida, 2-fluoro-, atau Fluoroasetamida	1
A2051	62-74-8	Asam fluoroasetat, garam natriumnya, atau Asam asetat, fluoro-, garam natriumnya	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, atau 4, 7-Metano-1H-indena,1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-	1
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8- Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8a- heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5beta,8beta,8abeta)-	1

A2054 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2054	757-58-4	Heksaetil tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetilester	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+)nya atau Merkurifulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidotionat, N-[[[(metilamino)karbonil]oksi]-, metil ester	1
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2-metil-	1
A2060	60-34-4	Metilhidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75-86-5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2-hidroksi-2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicarb atau Propanal, 2-metil-2-(metiltio)-, O-[[[(metilamino)karbonil]oksima]	1
A2063	298-00-0	Metilparation atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2064	86-88-4	alfa-Naftiltiourea atau Tiourea, 1-naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikelkarbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikelsianida Ni(CN) ₂	1
A2067	¹ 54-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068	10102-43-9	Oksidanitrit atau Nitrogenoksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogendioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3- Propanatriol, trinitrat	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1

A2073 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina,N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida, okta	1
A2075	20816-12-0	OsmiumtetroksidaOsO ₄ , (T-4)-	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7-Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat	1
A2077	56-38-2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietilO-(4-nitrofenil)ester	1
A2078	62-38-4	Fenilmerkuri asetat atau Merkuri, (acetato-O)fenil-	1
A2079	103-85-5	Feniltiourea atau Tiourea, fenil-	1
A2080	298-02-2	Forat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[(etiltio)metil]ester	1
A2081	75-44-5	Karbonat dikloridaatau Fosgen	1
A2082	7803-51-2	Hidrogenfosfidaatau Fosfin	1
A2083	52-85-7	Famfur atau Asam fosforotioat, O-[4-[(dimetilamino)sulfonil]fenil]O,O-dimtilester	1
A2084	151-50-8	Kalium sianida K(CN)	1
A2085	506-61-6	Kalium perak sianida atau Argentat(1-),bis(siano-C)-,kalium	1
A2086	107-12-0	Etilsianida atau Propananitril	1
A2087	107-19-7	Propargilalkohol atau 2-Propin-1-ol	1
A2088	630-10-4	Selenourea	1
A2089	506-64-9	Perak sianida Ag(CN)	1
A2090	26628-22-8	Natriumazida	1
A2091	143-33-9	Natriumsianida Na(CN)	1
A2092	157-24-9	Striknin,dan garamnya, atau Striknidin-10-on, dan garamnya	1
A2093	3689-24-5	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam tiodifosforat, tetraetilester	1
A2094	78-00-2	Tetraetil timbal atau Timbal, tetraetil-	1
A2095	107-49-3	Tetraetil pirofosfat atau Asam difosforat, tetraetilester	1
A2096	509-14-8	Tetranitrometan atau Metan, tetranitro-	1

A2097 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2097	1314-32-5	Oksida talat atau Oksidatalium Tl_2O_3	1
A2098	12039-52-0	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam selenit, garam ditalium(1+)nya, atau Taliumselenida	1
A2099	7446-18-6	Taliumsulfat, atau Asam sulfat, garam ditalium (1+)nya, atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester, atau Plumbane, tetraetil-	1
A2100	79-19-6	Hidrazinakarbotioamida atau Tiosemikarbazida atau Timbal tetraetil	1
A2101	75-70-7	Triklorometanetirol atau Metanatirol, trikloro-	1
A2102	7803-55-6	Amonium vanadat atau Asam vanadat, garam amonium	1
A2103	1314-62-1	Vanadium pentoksida (V_2O_5)	1
A2104	557-21-1	Seng sianida $Zn(CN)_2$	1
A2105	1314-84-7	Seng fosfida (Zn_3P_2), dengan konsentrasi lebih besar dari 10% (sepuluh persen)	1
A2106	8001-35-2	Toksafena	1
A2107	1563-66-2	Karbofuran atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-, metilkarbamat.	1
A2108	315-8-4	Meksakarat atau Fenol, 4-(dimetilamino)-3,5-dimetil-, metilkarbamat (ester).	1
A2109	26419-73-8	Tirpatatau 1,3-Ditiolane-2-karboksaldehid, 2,4-dimetil-, O-[(metilamino)-karbonil]oksima.	1
A2110	57-64-7	Fisostigmin salisilat atau Asam benzoat, 2-hidroksi-, senyawa dengan (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetilpirolo[2,3-b]indol-5-il metilkarbamat ester (1:1).	1

A2111 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2111	55285-14-8	Karbosulfan atau Asam karbamat, [(dibutilamino)-tio]metil-,2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil ester.	1
A2112	1129-41-5	Metolkarb atau Asam karbamat, metil,3-metilfenilester.	1
A2113	644-64-4	Dimetilan atau Asam karbamat, dimetil-,1-[(dimetil-amino)karbonil]-5-metil-1H-pirazol-3-ilester.	1
A2114	119-38-0	Isolan atau Asam karbamat,dimetil-,3-metil-1-(1-metiletil)-1H-pirazol-5-ilester.	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidotionat, 2-(dimetilamino)-N-[[[(metilamino)karbonil]oksi]-2-okso-,metilester.	1
A2116	15339-36-3	Mangan dimetilditiokarbamat atau Mangan, bis (dimetilkarbamoditioat-S,S')-,	1
A2117	17702-57-7	Formparanat atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4-[[[(metilamino)karbonil]oksi]fenil]-	1
A2118	23422-53-9	Formetanat hidroklorida atau Metanimidamida,N,N-dimetil-N'-[3-[[[(metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-, monohidroklorida.	1
A2119	2032-65-7	Metiokarbatau Fenol, (3,5-dimetil-4-(metiltio)-,metilkarbamat	1
A2120	2631-37-0	Promekarb atau Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-,metilkarbamat.	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamat atau 3-IsopropilfenilN-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-,metil karbamat.	1
A2122	1646-88-4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2- metil-2-(metil-sulfonil)-,O-[[[(metilamino)karbonil]oksima.	1

A2123 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2123	57-47-6	Fisostigminatau Pirolo[2,3-b]indol-5-ol,1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetil-,metilkarbamat (ester),(3aS-cis)-.	1
A2124	137-30-4	Ziram atau Seng bis (dimetilkarbamoditioato-S,S')-,	1
A2125	75-07-0	Etanal atau Asetaldehida	1
A2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1
A2127	75-05-8	Asetonitril	1
A2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A2129	53-96-3	2-Asetilaminofluoren atau Asetamida,-9H-fluoren-2-il-	1
A2130	75-36-5	Asetilklorida	1
A2131	79-06-1	Akrilamida atau 2-Propenamida	1
A2132	79-10-7	Asam akrilat atau Asam 2- propenoat	1
A2133	107-13-1	Akilonitrile atau 2-Propenenitril	1
A2134	50-07-7	Mitomisin C atau Azirino[2',3':3,4]pirolo[1,2-a]indol-4,7-dion,6-amino-8-[[[(aminokarbonil)oksi]metil]-1,1a,2,8,8a,8b-heksahidro-8a- metoksi-5-metil-,[1aS-(1aalfa, 8beta,8aalfa,8balfa)]-	1
A2135	61-82-5	Amitrol atau 1H-1,2,4-Triazol-3-amina	1
A2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A2137	492-80-8	Auramin atau Benzenamin,4,4'-karbonimidoil bis [N,N-dimetil-	1
A2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin, diazoasetat (ester)	1
A2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A2140	98-87-3	Benzalklorida atau Benzena, (diklorometil)-	1
A2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A2142	71-43-2	Benzena	1
A2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau Benzenasulfonilklorida	1
A2144	92-87-5	Benzidineatau [1,1'-Bifenil]-4,4'- diamin	1

A2145 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A2146	98-07-7	Benzotriklorida atau Benzena, (triklorometil)-	1
A2147	111-91-1	Diklorometoksietana atau Etana, 1,1'-[metilenabis(oksi)]bis[2-kloro-	1
A2148	111-44-4	Dikloroetileter atau Etana, 1,1'-oksibis[2-kloro-	1
A2149	494-03-1	Klornafazin atau Naftalenamin, N,N'-bis(2-kloroetil)-	1
A2150	108-60-1	Dikloroisopropil eter atau Propana, 2,2'-oksibis[2-kloro-	1
A2151	117-81-7	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat,bis(2-etilheksil)ester	1
A2152	74-83-9	Metilbromida atau Metana,bromo-	1
A2153	101-55-3	4-Bromofenil fenil eter atau Benzena,1-bromo-4-fenoksi-	1
A2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butilalkohol	1
A2155	13765-19-0	Kalsium kromat atau Asam kromat H ₂ CrO ₄ ,kalsium dan garamnya	1
A2156	353-50-4	Karbonil difluorida atau Karbon oksifluorida	1
A2157	75-87-6	Kloralatau Asetaldehida, trikloro-	1
A2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2159	57-74-9	Klordan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-	1
A2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena,kloro-	1
A2161	510-15-6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4- klorofenil)-alfa-hidroksi, etilester	1
A2162	59-50-7	p-Kloro-m-kresolatau Fenol, 4- kloro-3-metil-	1
A2163	106-89-8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A2164	110-75-8	2-Kloroetil vinil eter atau Etena, (2-kloroetoksi)-	1

A2165 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2165	75-01-4	Vinilklorida atau Etena, kloro-	1
A2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A2168	107-30-2	Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A2169	91-58-7	beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A2170	95-57-8	o-Klorofenol atau Fenol, 2-kloro-	1
A2171	3165-93-3	4-Kloro-o-toluidin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-, hidroklorida	1
A2172	218-01-9	Krisen	1
A2173		Kreosot	1
A2174	1319-77-3	Kresol (Asam kresilat) atau Fenol, metil-	1
A2175	4170-30-3	Krotonaldehida atau 2-Butenal	1
A2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)-	1
A2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A2179	50-18-0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2-Oksazafosforin-2-amina, N,N-bis(2-kloroetil) tetrahidro-, 2-oksida	1
A2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12-Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3-amino-2,3,6-trideoksi)-alfa-L-liksoheksopiranosil]oksi]-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroksi-1-metoksi-, (8S-cis)-	1
A2181	72-54-8	DDD atau Benzena, 1,1'-(2,2-dikloroetilidena) bis[4-kloro-	1
A2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetilidena) bis[4-kloro-	1
A2183	2303-16-4	Dialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3-dikloro-2-propenil) ester	1
A2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A2185	189-55-9	Dibenzo[a,i]pirena atau Benzo[rs]pentafen	1

A2186 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau Propana, 1,2-dibromo-3-kloro-	1
A2187	106-93-4	Etilen dibromida atau Etana, 1,2-dibromo-	1
A2188	74-95-3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A2189	84-74-2	Dibutil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dibutylester	1
A2190	95-50-1	o-Diklorobenzena atau Benzena, 1,2-dikloro-	1
A2191	541-73-1	m-Diklorobenzena atau Benzena, 1,3-dikloro-	1
A2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-dikloro-	1
A2193	91-94-1	3,3'-Diklorobenzidina atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamina, 3,3'-dikloro-	1
A2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2-butena atau 2-Butena, 1,4-dikloro-	1
A2195	75-71-8	Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro-	1
A2196	75-34-3	Etilidendiklorida atau Etana, 1,1-dikloro-	1
A2197	107-06-2	Etana, 1,2-dikloro-atau Etilen diklorida	1
A2198	75-35-4	1,1-Dikloroetilene atau Etena, 1,1-dikloro-	1
A2199	156-60-5	1,2-Dikloroetilene atau Etena, 1,2-dikloro-, (E)-	1
A2200	75-09-2	Metilene klorida atau Metana, dikloro-	1
A2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4-dikloro-	1
A2202	87-65-0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6-dikloro-	1
A2203	78-87-5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2-dikloro-	1
A2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-dikloro-	1

A2205 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2205	1464-53-5	2,2'-Bioksisiran atau 1,2:3,4-Diepoksibutana	1
A2206	1615-80-1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil-	1
A2207	3288-58-2	O,O-DietilS-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat,O,O-dietilS-metilester	1
A2208	84-66-2	Dietil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat,dietilester	1
A2209	56-53-1	Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'-(1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)-	1
A2210	94-58-6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil-	1
A2211	119-90-4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin,3,3'-dimetoksi-	1
A2212	124-40-3	Dimetilaminatau Metanamin,- metil-	1
A2213	60-11-7	p-Dimetilaminoazobenzena atau Benzenamin,N,N-dimetil-4-(fenilazo)-	1
A2214	57-97-6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau Benz[a]antrasen,7,12-dimetil-	1
A2215	119-93-7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin,3,3'-dimetil-	1
A2216	80-15-9	alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida,1-metil-1-feniletal-	1
A2217	79-44-7	Dimetilcarbamoil klorida atau Carbamicklorida,dimetil-	1
A2218	57-14-7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,1-dimetil-	1
A2219	540-73-8	1,2-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dimetil-	1
A2220	105-67-9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol, 2,4-dimetil-	1
A2221	131-11-3	Dimetilftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat,dimetilester	1
A2222	77-78-1	Dimetil sulfat atau Asam sulfat, dimetilester	1

A2223 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2223	121-14-2	2,4-Dinitrotoluen atau Benzena, 1-metil-2,4-dinitro-	1
A2224	606-20-2	2,6-Dinitrotoluen atau Benzena, 2-metil-1,3-dinitro-	1
A2225	117-84-0	Di-n-octiltalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dioktilester	1
A2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-difenil-	1
A2228	142-84-7	Dipropilamina atau 1-Propanamina, N-propil-	1
A2229	621-64-7	Di-n-propilnitrosamina atau 1-Propanamina, N-nitroso-N-propil-	1
A2230	141-78-6	Asam asetat etil ester atau Etil asetat	1
A2231	140-88-5	Etilakrilat atau Asam 2-Propenoat, etilester	1
A2232	111-54-6	Asam etilenabisditiokarbamat, dan garamnya serta esternya, atau Asam karbamoditioat, 1,2-etanadiilbis-, dan garamnya serta esternya	1
A2233	75-21-8	Oksiranatau Etilenoksida	1
A2234	96-45-7	Etilentiourea atau 2- Imidazolidinetion	1
A2235	60-29-7	Etileter atau Etana, 1,1'-oksibis-	1
A2236	97-63-2	Etil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil-,etilester	1
A2237	62-50-0	Etil metanasulfonat atau Asam metanasulfonat, etilester	1
A2238	206-44-0	Fluoranten	1
A2239	75-69-4	Trikloromonofluorometana atau Metana, triklorofluoro-	1
A2240	50-00-0	Formaldehida	1
A2241	64-18-6	Asam format	1
A2242	110-00-9	Furan atau Furfuran	1
A2243	98-01-1	Furfural atau 2- Furankarboksaldehida	1
A2244	765-34-4	Glisidilaldehida atau Oksirankarboksialdehida	1

A2245 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau Benzena, heksakloro-	1
A2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3-Butadiena, 1,1,2,3,4,4-heksakloro-	1
A2247	58-89-9	Lindan atau Sikloheksana, 1,2,3,4,5,6-heksakloro-, (1alfa,2alfa,3beta,4alfa,5alfa,6beta)-	1
A2248	77-47-4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-Siklopentadiena, 1,2,3,4,5,5-heksakloro-	1
A2249	67-72-1	Heksakloroetana atau Etana, heksakloro-	1
A2250	70-30-4	Heksaklorofen atau Fenol, 2,2'-metilenbis[3,4,6-trikloro-	1
A2251	302-01-2	Hidrazina	1
A2252	7664-39-3	Asam hidrofluorat atau Hidrogen fluorida	1
A2253	7783-06-4	Hidrogensulfida H ₂ S	1
A2254	75-60-5	Asam kakodilat atau Asam arsinat, dimetil-	1
A2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A2256	74-88-4	Metiliodida atau Metana, iodo-	1
A2257	78-83-1	Isobutilalkohol atau 1-Propanol, 2-metil-	1
A2258	120-58-1	Isosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(1-propenil)-	1
A2259	143-50-0	Kepon atau 1,3,4-Meteno-2H-siklobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5a,5b,6-decaklorooctahidro-	1
A2260	303-34-4	Lasiokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2-metil-, 7-[[2,3-dihidroksi-2-(1-metoksietil)-3-metil-1-oksobutoksi]metil]-2,3,5,7a-tetrahidro-1H-pirolizin-1-ilester, [1S-[1alfa(Z),7(2S*,3R*),7aalfa]]-	1
A2261	301-04-2	Timbal asetat atau Asam asetat, timbal(2+) dan garamnya	1
A2262	7446-27-7	Timbal fosfat atau Asam fosforat, timbal(2+)salt(2:3)	1

A2263 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2263	1335-32-6	Timbalsubasetat atau Timbal, bis(asetato-O)tetrahidroksitri-	1
A2264	108-31-6	Maleatanhidrida atau 2,5- Furandione	1
A2265	123-33-1	Maleathidrazida atau 3,6-Piridazinadion,1,2-dihidro-	1
A2266	109-77-3	Malononitril atau Propanadinitril	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin,4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril, 2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metilalkohol	1
A2272	91-80-5	Metapirilen atau 1,2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'-(2-tienilmetil)-	1
A2273	79-22-1	Metil klorokarbonat atau Asam karbonokloridat, metilester	1
A2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau Benz[j]aseantrilena,1,2-dihidro-3- metil-	1
A2275	101-14-4	4,4'-Metilenbis(2-kloroaniline) atau Benzenamin,4,4'-metilenbis[2-kloro-	1
A2276	78-93-3	2-Butanon atau Metiletilketon (MEK)	1
A2277	1338-23-4	2-Butanone, peroksida atau Metil etilketone peroksida	1
A2278	108-10-1	Metil isobutil keton (I)atau 4-Metil-2-pentanon (I) atau Pentanol, 4- metil-	1
A2279	80-62-6	Metil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil,metilester	1
A2280	70-25-7	MNNG atau Guanidin,-metil-N'-nitro-N-nitroso-	1
A2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)-Pirimidinon,2,3-dihidro-6-metil-2-tiokso-	1
A2282	91-20-3	Naftalena	1

A2283 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4- Naftokuinon	1
A2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A2285	91-59-8	2-Naftalenamin atau beta-Naftilamin	1
A2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena,nitro-	1
A2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1
A2288	79-46-9	2-Nitropropana atau Propana, 2- nitro-	1
A2289	924-16-3	N-Nitrosodi-n-butilamin atau 1-Butanamin,N-butil-N-nitroso-	1
A2290	1116-54-7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol, 2,2'-(nitrosoimino)bis-	1
A2291	55-18-5	N-Nitrosodietilamin atau Etanamin, -etil-N-nitroso-	1
A2292	759-73-9	N-Nitroso-N-etilurea atau Urea,N-etil-N-nitroso-	1
A2293	684-93-5	N-Nitroso-N-metilurea atau Urea,N-metil-N-nitroso-	1
A2294	615-53-2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam karbamat, metilnitroso-,etilester	1
A2295	100-75-4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin,1-nitroso-	1
A2296	930-55-2	N-Nitrosopirolidin atau Prolidin,1-nitroso-	1
A2297	99-55-8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2-metil-5-nitro-	1
A2298	123-63-7	Paraldehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil-	1
A2299	608-93-5	Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro-	1
A2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana, pentakloro-	1
A2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena (PCNB) atau Benzena,pentakloronitro-	1
A2302	504-60-9	1-Metilbutadienatau 1,3-Pentadien	1
A2303	62-44-2	Fenasetin atau Asetamida,-(4-etoksifenil)-	1
A2304	108-95-2	Fenol	1
A2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1

A2306 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2306	85-44-9	Ftalikanhidrida atau 1,3-Isobenzofurandion	1
A2307	109-06-8	2-Pikolinatau Piridin,2-metil-	1
A2308	23950-58-5	Pronamida atau Benzamida,3,5-dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)-	1
A2309	1120-71-4	1,3-Propansulton atau 1,2-Oksatiolan,2,2-dioksida	1
A2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A2311	110-86-1	Piridina	1
A2312	106-51-4	p-Benzokuinon atau 2,5-Sikloheksadien-1,4-dion	1
A2313	50-55-5	Reserpin atau Yohimban-16-karboksilicacid,11,17-dimetoksi-18-[(3,4,5-trimetoksibenzoil)oksi]-, metilester,(3beta,16beta, 17alfa, 18beta, 20alfa)-	1
A2314	108-46-3	Resorcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A2315	94-59-7	Safrolatau 1,3-Benzodioksol,5-(2-propenil)-	1
A2316	7783-00-8	Asam selenit atau Seleniumdioksida	1
A2317	7488-56-4	Selenium sulfida atau Selenium sulfida SeS ₂	1
A2318	18883-66-4	Streptozotosin atau D-Glukosa,2-deoksi-2-[[[(metilnitrosoamino)-karbonil]amino]-atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-,D-	1
A2319	95-94-3	1,2,4,5-Tetraklorobenzena atau Benzena,1,2,4,5-tetrakloro-	1
A2320	630-20-6	1,1,1,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,1,2-tetrakloro-	1
A2321	79-34-5	1,1,2,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,2,2-tetrakloro-	1
A2322	127-18-4	Tetrakloroetilen atau Etena, tetrakloro-	1
A2323	56-23-5	Karbon tetraklorida atau Metana, tetrakloro-	1
A2324	109-99-9	Tetrahidrofuran atau Furan, tetrahidro-	1

A2325 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2325	563-68-8	Talium asetat atau Asam asetat, talium(1+) dan garamnya	1
A2326	6533-73-9	Taliumkarbonat atau Carbonic acid, ditalium(1+)dan garamnya	1
A2327	7791-12-0	Taliumklorida atau Taliumklorida TlCl	1
A2328	10102-45-1	Taliumnitrat atau Asam nitrat, garam talium(1+)	1
A2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1
A2330	62-56-6	Tiourea	1
A2331	108-88-3	Toluena atau Benzena,metil-	1
A2332	25376-45-8	Toluenediamin atau Benzenadiamin, ar-metil-	1
A2333	636-21-5	o-Toluidinahidrokloridaat Benzenamin,2-metil-,hidroklorida	1
A2334	26471-62-5	Toluena diisosianat atau Benzena, 1,3-diisosianatometil-	1
A2335	75-25-2	Bromoform atau Metana,tribromo-	1
A2336	71-55-6	Metilkloroform atau Etana, 1,1,1-trikloro-atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A2337	79-00-5	1,1,2-Trikloroetana atau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etena,trikloro-	1
A2339	99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena,1,3,5-trinitro-	1
A2340	126-72-7	Tris(2,3-dibromopropil)fosfat atau 1-Propanol,2,3-dibromo-,fosfat (3:1)	1
A2341	72-57-1	Tripan blue atau Asam 2,7-Naftalenedisulfonat,3,3'-[(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksi]-, garam tetrasodium	1
A2342	66-75-1	Urasilmustard atau 2,4-(1H,3H)-Pirimidinedion,5-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2343	51-79-6	Etilkarbamat (uretana) atau Asam karbamat, etilester	1
A2344	1330-20-7	Silen atau Benzena,dimetil-	1

A2345 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2345	94-75-7	2,4-D, garamnya dan esternya atau Asam Asetat, (2,4-diklorofenoksi)-, garamnya dan esternya	1
A2346	1888-71-7	Heksakloropropena atau 1-Propena, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A2347	137-26-8	Tiram atau Tioperoksidikarbonat diamid[(H ₂ N)C(S)] ₂ S ₂ , tetrametil-	1
A2348	506-68-3	Sianogen bromida (CN)Br	1
A2349	72-43-5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'- (2,2,2-trikloroetiliden)bis[4-metoksi-	1
A2350	81-81-2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi $\leq 0,3\%$ (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenil-butyl)-, dan garamnya, pada konsentrasi $\leq 0,3\%$ (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen)	1
A2351	1314-84-7	Seng fosfida Zn ₃ P ₂ , pada konsentrasi $\leq 10\%$ (lebih kecil dari atau sama dengan sepuluh persen)	1
A2352	17804-35-2	Benomil atau Asam karbamat, [1-[(butilamino)karbonil]-1H-benzimidazol-2-il]-, metilester	1
A2353	22781-23-3	Bendiocarb atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-, metilkarbamat	1
A2354	63-25-2	Karbaril atau 1-Naftalenol, metilkarbamat	1
A2355	101-27-9	Barban atau Asam karbamat, (3-klorofenil)-, 4-kloro-2-butililester	1
A2356	95-53-4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2- metil-	1
A2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4- metil-	1
A2358	110-80-5	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A2359	22961-82-6	Bendiokarb fenol atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-,	1

A2360 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofuranol,2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il,metilester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metilester	1
A2363	52888-80-9	Prosulfokarb atau Asam karbamotioat,dipropil-,S-(fenilmetil)ester	1
A2364	2303-17-5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-,S-(2,3,3-trikloro-2-propenil)ester	1
A2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat,2-(dimetilamino)-N-hidroksi-2-okso-, metilester	1
A2366	5952-26-1	Dietilenglikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A2367	121-44-8	Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil-	1
A2368	23564-05-8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-,dimetil ester	1
A2369	59669-26-0	Tiodikarb atau Asam etanimidotioat, N,N'-[tiobis[(metilimino)karboniloksi]]bis-, dimetilester	1
A2370	114-26-1	Propoksir atau Fenol, 2-(1-metiletoksi)-,metilkarbamat	1
A2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-tetrakloro-	1
A2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A2374	93-72-1	Silveks(2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-triklorofenoksi)-	1
A2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A2376	95-95-4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6-Triklorofenol	1

¹⁾CAS merupakan singkatan dari *Chemical Abstract Service*

3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
01	Pupuk dan bahan senyawa nitrogen	1. Proses produksi urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Amoniak, Asam Fosfat, Asam Nitrat 2. Proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat, Kalium Amonium Klorida untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen kalium, dan Kalium Metafosfat dan Amonium Kalium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B301-2	Terak (<i>slag</i>) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electricfurnace</i>	2
			B301-3	Katalis bekas	2
			B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2
			B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	2
			B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	2
			B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	2

3. Fasilitas...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		3. Fasilitas Penyerap Asam Nitrat 4. Proses regenerasi dari desulfurisasi dan lapisan filter 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen			
02	Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam	1. Proses yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium, natrium dan kalium serta senyawa alkali lainnya 2. Pemurnian garam	A302-1	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-2	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-3	Limbah hidrokarbon terklorinasi dari tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan anoda grafit dalam produksi gas klor	1

3. Proses ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		3. Proses produksi soda kostik dengan metode sel merkuri) 4. Proses produksi klorin dengan metode elektrolisis proses sel merkuri	A302-4	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts permillion</i>)	1
			A302-5	Limbah karbon aktif dari proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses selmerkuri	1
			A302-6	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A302-7	Limbah merkuri sulfida	1
			A302-8	Limbah dari proses filtrasi larutan soda kaustik	1
			A302-9	<i>Sludge</i> IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1

A302-10...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A302-10	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts permillion</i>)	1
			B302-1	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts permillion</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts permillion</i>)	2
			B302-2	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts permillion</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts permillion</i>)	2
			B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes	2

03 Pestisida...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
03	Pestisida dan produk agrokimia mencakup: a. Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. Industri produk antitunas (<i>anti-sprout</i>), pengatur pertumbuhan tanaman; dan c. Industri disinfektan	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti <i>buthyl phenyl methyl carbamat</i> (BPMC), <i>methyl iso propyl carbamat</i> (MIPC), <i>diazinon</i> , <i>carbofuran</i> , <i>glyphosate</i> , <i>monocrotophos</i> , <i>arsentrioxys</i> dan <i>copper sulphate</i> 2. Proses pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida 3. Proses penyimpanan dan pengemasan pestisida IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	1
			A303-3	Absorben dan filter bekas	1
			A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	1
			A303-5	Abu (<i>ash</i>) dari insinerator	1
			A303-6	<i>Sludge</i> IPAL	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
04	Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)	1. Pembuatan perekat atau lem yang berasal dari plastik, seperti ester dan eter, <i>phenol formaldehyde (PF)</i> , <i>urea formaldehyde (UF)</i> , <i>melamine formaldehyde (MF)</i> 2. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) resinadesif 3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi resinadesif	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	1
			A304-2	Lumpur encer (<i>aqueoussludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A304-3	Limbah minyak resin(<i>terpentin</i>)	1
			A304-4	Residu dari proses penyaringan produk (<i>strainer</i>)	1
			A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B304-1	Katalis bekas	2
			B304-2	<i>Sludge</i> IPAL	2

05 Polimer...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
05	Polimer Kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat sintetis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk antara lain <i>polyvinylchloride</i> (PVC), <i>polyvinyl acetate</i> (PVA), <i>polyethylene</i> (PE), <i>polypropylene</i> (PP), <i>acrylonitrilestyrene</i> (AS), <i>syntheticresin</i> (alkyd, amino,	1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksida, silikon, poliuretan, polietilena (PE), polipropilena(PP), polistirena, polivinilklorida (PVC) 2. Pembuatan karet sintetis, seperti <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR), <i>polychloroprene</i> (neoprene), <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (nitrilerubber), <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>), dan isoprene rubber 3. IPAL yang mengolah effluen dari produksi polimer	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	1
			A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi.	1
			A305-3	Residu dari proses destilasi	1
			A305-4	Orgalite dari <i>furnace</i> proses produksi CS ₂	1
			A305-5	Alkali selulosa	1
			B305-1	Katalis bekas	2
			B305-2	Sisa dan bekas <i>stabiliser</i>	2
			B305-3	<i>Fire retardant</i> misalnya Sb dan senyawa bromine organik	2
			B305-4	Senyawa Sn organik untuk <i>thermal stabiliser</i>	2
			B305-5	<i>Sludge</i> IPAL	2

epoxy...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	<i>epoxy, phenolic, polyester, polyurethane, vinyl acrylic), phthalate (PET), polystyrene (PS), polyethylene terephthalate (PET), styrene butadiene rubber (SBR)</i>				
06	Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk petrokimia 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses atau kegiatan petrokimia	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	1
			A306-2	Residu akhir (tar)	1
			A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	1
			B306-1	Katalis bekas	2
			B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan	2

yang ...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya, misalnya parafin, olefin, naftan dan hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilena, propilena, butana, sikloheksana, benzena, toluena, naftalena, asetilena, asam asetat, ksilena) dan seluruh produk turunannya			Filter bekas	
			B306-3	Residu atau debu dari proses <i>drying</i>	2
			B306-4	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
07	Kilang minyak dan gas bumi	<ol style="list-style-type: none"> Proses pemurnian dan pengilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG, naptha, avigas, avtur, gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, residu, pelarut (<i>solvent</i>), <i>wax</i>, <i>lubricant</i> dan aspal Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi <i>liquefied natural gas</i> (LNG) dan <i>liquified petroleum gas</i> (LPG) Proses pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak Proses pengolahan minyak dan gas bumi 	A307-1	<p><i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Sludge</i> kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. <i>Sludge</i> tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan <i>impoundments</i>, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit <i>stormwater</i> menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi 	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		5. Unit <i>dissolved air flotation (DAF)</i> 6. Pembersihan heat exchanger 7. Tanki penyimpanan minyak dan gas bumi		2. <i>Sludge</i> kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan	
			A307-2	Residu dasar tanki	1
			A307-3	<i>Slop</i> padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	1
			B307-1	Katalis bekas	2
			B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spentfilter</i>	2
			B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
08	Pengawetan kayu	1. Proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya 2. IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu	A308-1	<i>Sludge</i> dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
			A308-2	<i>Sludge</i> dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	1
			B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i>	2
			B308-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
09	Peleburan besi dan baja	Proses peleburan besidan baja 1. Proses <i>casting</i> besi dan baja 2. Proses <i>rolling, drawing, sheeting</i> 3. Manufakturing <i>Coke</i> 4. IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i>	A309-1	<i>Fluxing agent</i> bekas	1
			A309-2	Limbah <i>amonias</i> , <i>fenol</i> , <i>sianida</i> & <i>hidrogen sulfida</i>	1
			A309-3	<i>Spent pickle liquor</i>	1
			A309-4	<i>Sludge spent pickle liquor</i>	1
			A309-5	<i>Sludge amonia still lime</i>	1
			A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A309-7	<i>Sludge ammonia still lime</i>	1
			B309-1	<i>Dross</i> dari peleburan	2

B309-2...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B309-3	Pasir <i>foundry</i> (<i>sandfoundry</i>) dan debu <i>cupola</i>	2
			B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	2
			B309-5	<i>Sludge</i> IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i> .	2
10	Operasi penyempurnaan baja	1. Penyempurnaan dan pemrosesan baja 2. <i>Steel surface treatment</i> antara lain <i>pickling</i> , <i>passivation</i> , <i>cleaning</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari operasi penyempurnaan baja	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya	1
			A310-2	Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>)	1
			A310-3	Larutan pengolah bekas	1
			A310-4	<i>Fluxing agent</i> bekas	1
			A310-5	<i>Sludge</i> dari proses pengolahan residu	1
			B310-1	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
11	Peleburan timah hitam (Pb)	1. Proses produksi peleburan timah hitam (Pb) primer dan/atau sekunder 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah hitam (Pb) 4. Fasilitas <i>coolingtower</i> 5. Fasilitas <i>gastreatment</i> 6. Fasilitas <i>oiltreatment</i> dan/atau penyimpanan	A311-1	Larutan asam bekas	1
			A311-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-3	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A311-4	<i>Ash</i> , <i>dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-5	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	1
			A311-6	<i>Sludge</i> dari <i>oiltreatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B311-1	<i>Sludge</i> dari fasilitas <i>cooling tower</i>	2
			B311-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
12	Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan dan pemurnian tembaga	A312-1	Larutan asam bekas	1
			A312-2	<i>Sludge</i> dari <i>acid plant blowdown</i>	1

2. Peleburan ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		2. Peleburan dengan electric arc furnace (EAF)	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	1
		3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara.	A312-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		4. IPAL yang mengolah effluen dari proses pemurnian tembaga	B312-1	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		5. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (acid plant)	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	2
		6. Fasilitas cooling tower	B312-3	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
		7. Fasilitas gas treatment		Sludge dari fasilitas cooling tower	2
		8. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan		Sludge IPAL	2
			B312-4		
13	Peleburan alumunium dan pelapisan alumunium (alluminum)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan alumunium	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisasi ketika kontak dengan air	1
		2. Proses pelapisan alumunium (chemical conversion coating alluminum)	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	1

chemical...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	<i>chemical conversion coating)</i>	3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses pelapisan alumunium 5. Fasilitas gas treatment 6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A313-3	<i>Anodizing sludge</i>	
			A313-4	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B313-1	<i>Anode scraps</i>	2
			B313-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B313-3	<i>Dross</i> hitam dari produksi sekunder	2
			B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	2
			B313-5	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	2
			B313-6	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B313-7	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B313-8	<i>Sludge</i> dari IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
14	Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui <i>zinccalcining, purification, electrowinning</i>	1. <i>Pyrometallurgical</i> seng (Zn) dan penyempurnaan 2. Seng elektrolisis pada proses peleburan dan penyempurnaan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas <i>gas treatment</i> 5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)	A314-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air.	1
			A314-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			A314-3	<i>Electrolyte cell slime sludge</i>	1
			B314-1	<i>Slag</i> dan <i>dross</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B314-2	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
			B314-3	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah B314-1	2
			B314-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B314-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2

15 Peleburan ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
15	Peleburan nikel(Ni)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		3. Fasilitas gas treatment	B315-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
		4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan			
16	Thermal metallurgy perak dan emas	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan perak dan emas	A316-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B316-1	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
		3. Fasilitas gas treatment	B316-2	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	B316-3	Dross dan skimming dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
		5. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan perak dan emas	B316-4	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2

B316-5...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B316-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
17	Proses logam <i>non-ferro</i> antara lain Al, Zn, dan Cu alloys	1. Proses <i>casting</i> , <i>finishing</i> , dan sejenisnya 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses penyempurnaan logam <i>non-ferro</i>	A317-1	Larutan oksalat dan <i>sludge</i>	1
			A317-2	Larutan permanganat (<i>pickling</i>)	1
			A317-3	Residu asam <i>pickling</i>	1
			A317-4	Larutan pembersih alkali	1
			B317-1	Minyak emulsi pendingin	2
			B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
			B317-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
18	Industri peleburan aki bekas	1. Proses peleburan 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timahhitam 3. Proses peleburan timah sekunder dan primer 4. Fasilitas <i>gas treatment</i> 5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A318-1	Larutan asam bekas	1
			A318-2	<i>Sludge</i> IPAL	1
			A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A318-4	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	1
			A318-5	<i>Sludge</i> dan filter cakes dari <i>gas treatment</i>	1

A318-6...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A318-6	<i>Sludge dari oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
19	Industri peleburan timah putih (Sn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Sn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A319-1	<i>Sludge dari oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B319-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B319-2	<i>Sludge dan filter cakes dari gas treatment</i>	2
20	Industri peleburan mangan (Mn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Mn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A320-1	<i>Sludge dari oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B320-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B320-2	<i>Sludge dan filter cakes dari gas treatment</i>	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya, termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas	1. <i>Manufacturing</i> , formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) tinta 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berhubungan dengan tinta	B321-1	<i>Sludge</i> mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2
			B321-2	<i>Sludge</i> tinta	2
			B321-3	Residu dari proses pencucian	2
			B321-4	Kemasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	2
			B321-6	<i>Waste oil based ink disposed</i>	2
			B321-7	<i>Waste etching solution</i>	2
			B321-8	<i>Sludge</i> IPAL	2
22	Tekstil Mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan	1. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) untuk benang maupun benang jahit	A322-1	Pelarut bekas (<i>cleaning</i>)	1
			A322-2	Senyawa brom organik (Sb)(<i>fire retardant</i>)	1
			A322-3	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung logam berat	1

barang ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	barang-barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian	2. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) kain 3. Proses pencetakan (<i>printing</i>) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil tersebut diatas	B322-1	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung bahan kimia berbahaya	2
			B322-2	Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik	2
			B322-3	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
23	Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	1. Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan <i>finishing</i> logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, termasuk	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>)	1

mencakup ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka	industri/kegiatan dengan kode industri/kegiatan 24 dan 25 2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin	A323-2	<i>Sludge</i> proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	1
			A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	1
			B323-1	Sisa proses <i>blasting</i>	2
			B323-2	<i>Sludge painting</i>	2
			B323-3	Potongan PCB tersolder	2
			B323-4	<i>Scrap</i> timah solder	2
			B323-5	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
24	Elektroplating dan Galvanis Mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	1. Proses penyepuhan logam, <i>anodizing</i> , pengolahan panas logam, pembersihan logam, pewarnaan logam, pengerasan, dan pengilapan logam termasuk semua proses perlakuan <i>phosphating</i> , <i>pickling</i> , <i>etching</i> , <i>polishing</i> , <i>chemical conversion coating</i> , <i>anodizing</i> , dan <i>alkaline degreasing</i> . 2. <i>Pre-treatment</i> antara lain <i>pickling</i> , <i>degreasing</i> , <i>stripping</i> , <i>cleaning</i> , <i>grinding</i> , <i>sandblasting</i> , <i>weld cleaning</i> , dan <i>depainting</i> 3. IPAL yang mengolah efluen proses galvanis dan elektroplating diatas.	A324-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari proses pengolahan dan pencucian	1
			A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan	1
			A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	1
			A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	1
			A324-6	Larutan bekas proses <i>degreasing</i>	1
			A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	1
			A324-8	<i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr(<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	1
			B324-1	<i>Dross</i> , <i>slag</i>	2
			B324-2	Filter bekas	2
			B324-3	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
25	Cat Mencakup kegiatan <i>varnish</i> dan pelapisan dengan bahan lainnya	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD)cat 2. IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	1
			A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A325-3	Residu proses destilasi	1
			A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	1
			A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	1
			A325-6	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	1
			A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	1
			B325-1	Filter bekas	2
			B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
26	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel kering 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A326-1	Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1
			A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	1
			A326-3	Dust, slag, ash, pasta	1
			A326-4	Metal powder	1
			B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara	2
			B326-3	Sludge IPAL	2

27 Baterai...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
27	Baterai sel basah	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A327-1	Larutan asam bekas	1
			A327-2	Larutan alkali bekas	1
			A327-3	Sludge proses produksi	1
			A327-4	Lead powder	1
			A227-5	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis,dan baterai kedaluwarsa	2
			B327-2	Dross	2
			B327-3	Debu,slag dan dross peleburan aki bekas	2
			B327-4	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
			B327-5	Sludge dari IPAL	2
28	Perakitan komponen elektronik atau	1. Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik	A328-1	Mercury contactor/switch	1
			A328-2	Lampu fluoresen(Hg)	1
			A328-3	Larutan untuk printed circuit	1

peralatan ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	peralatan elektronik	2. IPAL yang mengolah efluen proses	A328-4	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A328-5	<i>Sludge proses produksi perakitan</i>	1
			B328-1	<i>Cathod Ray Tube (CRT)</i>	2
			B328-2	<i>Coated glass</i>	2
			B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	2
			B328-4	<i>Printed circuit board(PCB)</i>	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B328-6	<i>Sludge dari IPAL</i>	2
29	Rekondisi atau <i>remanufacturing</i> barang elektronik	1. <i>Remanufacturing</i> , rekondisi, dan perakitan komponen dan peralatan elektronik	A329-1	<i>Mercury contactor/ switch</i>	1
			A329-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg)	1
		2. IPAL yang mengolah efluen proses	A329-3	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A329-4	<i>Cathod ray tube (CRT)</i>	1
			A329-5	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A329-6	<i>Sludge proses produksi</i>	1
			B329-1	<i>Coated glass</i>	2
			B329-2	Residu solder & <i>fluxnya</i>	2
			B329-3	<i>Printed circuit board(PCB)</i>	2
			B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	2

B329-5...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B329-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
30	Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi	1. Kegiatan eksplorasi dan produksi 2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penyimpanan 4. Tangki penyimpanan minyak dan gas	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
			A330-2	Residu proses produksi	1
			B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	2
31	Pertambangan	1. Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan Limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batubara, timah, nikel, dan sejenisnya 2. Fasilitas <i>gas treatment</i>	A331-1	<i>Spentprocess solutions(CN)</i>	1
			A331-2	<i>Sludge</i> dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti ceramic, flux, dan <i>cuppel</i>	2
			B331-2	<i>Sludge</i> dan filter cakes dari gas treatment	2

3.Fasilitas...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		3. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
32	Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik	1. Fasilitas distribusi energi 2. Proses <i>replacement, refilling, reconditioning, retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i> 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> . 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 5. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A332-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B332-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
33	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), <i>boiler</i> , dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	1. Fasilitas <i>boiler</i> 2. Fasilitas kiln 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410	2
			B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	2
			B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
34	Penyamakan kulit	1. Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> 2. Proses <i>trimming</i> , <i>shaving</i> , dan/atau <i>buffing</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari proses diatas	A334-1	Asam kromat bekas	1
			A334-2	<i>Tanning liquor</i> mengandung Cr	1
			A334-3	Limbah <i>degreasing</i> yang mengandung pelarut	1
			B334-1	Limbah dari prose <i>stanning</i> dan <i>finishing</i> antara lain <i>blue sheetings</i> , <i>shavings</i> , <i>cutting</i> , <i>buffingdust</i> , yang mengandung Cr	2
			B334-2	Limbah dari proses <i>dressing</i>	2
			B334-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	A335-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan fasilitas penyimpanan.	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1
			A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			B335-1	Absorban dan filter bekas	2
			B335-2	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
36	Farmasi	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk farmasi 2. IPAL yang mengolah efluen proses manufaktur dan produksi farmasi	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	1
			A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	1
			A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	<i>Reactor bottom wastes</i>	1
			A336-5	<i>Sludge</i> dari fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
			B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
37	Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPAL yang mengolah effluen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1

A337-5...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	Sludge IPAL	2
38	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya	Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
			A338-4	Sludge IPAL	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
39	Fotografi	Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) bidang fotografi	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas	1
			B339-1	<i>Off-set</i> Cr	2
			B339-2	Tinta, tonner	2
40	Daur ulang minyak pelumas bekas	1. Proses purifikasi dan regenerasi 2. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	1
			A340-2	Residu minyak, emulsi, <i>sludge</i> , dan dasar tangki (DAF)	1
			B340-1	Filter dan absorban bekas	2
			B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
41	Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik	Proses manufaktur dan formulasi produk	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	1
			A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	1
			A341-3	<i>Heavy alkylated hydrocarbon</i>	1
			B341-1	Filter dan absorban bekas	2
			B341-2	<i>Sludge</i> AlCl ₃	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
42	Pengolahan minyak hewani atau nabati	Manufaktur dan formulasi produk lemak hewani atau nabati	A342-1	Residu filtrasi	1
			A342-2	Residu proses destilasi	1
			B342-1	Sludge minyak atau lemak	2
43	Pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani	1. Pengolahan minyak kelapa (CNO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa-senyawa <i>fatty acid</i> , <i>fatty alcohol</i> , <i>alkylester</i> , dan <i>glycerine</i> 2. Proses hidrogenasi dan konversi karbon 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas instalasi pengolahan air Limbah.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i>	1
			A343-2	Residu filtrasi	1
			B343-1	Katalis bekas	2
			B343-2	Sludge IPAL	2
44	<i>Metal hardening</i>	1. Seluruh proses pengolahan misalnya <i>nitriding</i> dan <i>carburizing</i>	B344-1	Sludge dari proses pengolahan <i>metal hardening</i>	2
			B344-2	Sludge IPAL	2

2.IPAL...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		2. IPAL yang mengolah efluen proses pengolahan <i>metal hardening</i>			
45	<i>Metal dan plastic shaping</i>	Semua proses yang berkaitan dengan <i>grinding, cutting, rolling, drawing, filling</i> , dan sejenisnya	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin	1
			A345-2	<i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	1
			B345-1	<i>Sludge</i> dari proses <i>plastic shaping</i>	2
46	<i>Laundry dan dry cleaning</i>	Proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i> yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat	A346-1	Larutan kaustik bekas	1
			B346-1	<i>Sludge</i> dari proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i>	2
47	Pengoperasian insinerator Limbah	1. Proses insinerasi Limbah 2. Fasilitas pengendalian pencemaran 3. IPAL yang mengolah efluen proses pengendalian pencemaran	A347-1	<i>Fly ash</i> insinerator	1
			A347-2	<i>Slag</i> atau <i>bottom ash</i> insinerator	1
			B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i>	2
			B347-2	Filter & absorban bekas	2
			B347-3	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
48	Daur ulang pelarut bekas	<i>Recycle</i> , regenerasi, dan purifikasi pelarut organik bekas	A348-1	Residu atau <i>sludge</i> proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	1
			A348-2	Filter dan absorben bekas	1
49	Gelas keramik atau enamel	1. Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik atau enamel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A349-1	Emulsi minyak	1
			A349-2	<i>Glass switches</i> (Hg)	1
			A349-3	Residu Opal glass-As	1
			A349-4	<i>Bronzing & decolorizing agent</i> -As	1
			B349-1	Bubuk gelas terlapis logam	2
			B349-2	Residu dari proses <i>etching</i>	2
			B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
50	<i>Seal, Gasket, dan Packing</i>	Manufaktur dan formulasi produk <i>seal, gasket, dan packing</i>	A350-1	Sisa asbestos	1
			A350-2	<i>Adhesive coating</i>	1
			A350-3	Residu dari proses produksi	1
			B350-1	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
51	Pulp dan kertas	1. Manufaktur dan formulasi produk pulp dan/atau kertas	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	1

2. Proses ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		2. Proses <i>deinking</i> pada industri kertas berbahan baku kertas bekas	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	1
			A351-3	<i>Sludge brine</i>	1
			B351-1	<i>Lime mud</i>	2
		3. Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
		4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B351-3	<i>Sludge oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	2
		5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	B351-4	<i>Sludge</i> IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i> .	2
52	Chemical atau industrial cleaning	6. IPAL yang mengolah efluen dari proses pembuatan produk kertas <i>deinking</i> .			
		1. <i>Degreasing, descaling, phosphating, derusting,</i> 2. <i>Passivation, refinishing,</i> dan sejenisnya	A352-1	Alkali, pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, lemak.	1
			A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
53	Fotokopi	1. Pemeliharaan peralatan 2. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) toner	B353-1	Toner bekas	2
54	Semua jenis industri konstruksi	1. Penggantian alat pendingin (<i>fireproof insulation</i>), atap, <i>insulation</i> . 2. Konstruksi dan <i>demolition</i>	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, <i>brick</i> , dan keramik yang mengandung B3	2
			B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	2
			B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
			B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	2
			B352-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	
55	Bengkel pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, termasuk <i>body repair</i>	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>)	1
			B355-1	Limbah cat	2
			B355-2	Baterai bekas	2

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
56	Gas industri	Manufaktur dan formulasigas industri antara lain berupa asetilena dan hidrogen	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i>	2
			B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	2
57	Pengolahan batubara dengan pirolisis-produksi kokas	1. Proses produksi kokas 2. IPAL yang mengolah effluen dari proses produksi kokas	A357-1	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A357-2	Tar sludge	1
			A357-3	Residu minyak	1
			B357-1	<i>Sludge</i> IPAL	2

TABEL 4 ...


4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	<i>Copper slag</i>	Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	<i>Steel slag</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electricarc furnace</i> (EAF), <i>blastfurnace</i> , <i>basic oxygen furnace</i> (BOF), <i>induction furnace</i> , <i>kupola</i> , dan/atau <i>submerge arcfurnace</i>	2
B403	<i>Slag nikel</i>	Proses peleburan bijih nikel	2
B404	<i>Slag timah putih</i>	Proses peleburan timah putih (Sn)	2
B405	<i>Iron concentrate</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electricarc furnace</i> (EAF)	2
B406	<i>Millscale</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electricarc furnace</i> (EAF) dan/atau proses <i>reheating furnace</i>	2
B407	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electricarc furnace</i> (EAF)	2
B408	<i>PS ball</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electricarc furnace</i> (EAF)	2
B409	<i>Fly ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B410	<i>Bottomash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B411	<i>Sludge IPAL</i>	Proses Pengolahan Air Limbah dari Industri pulp	2

B412...

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B412	<i>Dreg dan grits</i>	Proses <i>recovery black liquor</i> dari industri <i>virgin pulp</i>	2
B413	<i>Spent bleaching earth</i>	Proses industri <i>oleo chemical</i> dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B414	Gypsum	1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan/atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu 4. dengan asam sulfat pada industri <i>monosodium glutamate</i> (MSG)	2
B415	Kapur (CaCO ₃)	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (<i>zwavelzuurammonia</i>) pada industri pupuk	2
B416	Tailing	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.	2
B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, <i>boiler</i> , <i>potlining</i> , dan fasilitas sejenis	2

BUPATI LAMONGAN,



FADELI

Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 14 Tahun 2016
Tanggal : 18 februan 2016

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Tempat.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Izin Penyimpanan LB3

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
(cq. Kepala BPMP
Kabupaten Lamongan)

di
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Penyimpanan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama pemohon	:
2.	Alamat	: Kode pos :
3.	Nomor Telp/Fax	:
4.	Alamat e-mail	:

B. Keterangan tentang Perusahaan			
1.	Nama perusahaan	:	
2.	Alamat	:	Kode pos :
3.	Nomor Telp/Fax	:	
4.	Jenis usaha	:	
5.	Nomor/Tanggal Akta Pendirian **	:	
6.	NPWP	:	
		Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.	

C. Lampiran Permohonan Izin		
No.	Data Minimal Yang Harus dilampirkan	Keterangan
1.	Keterangan tentang lokasi (nama/letak, luas, titik koordinat)	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	
3.	Jumlah Limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang akan dikelola	
4.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan dikelola	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	
7.	Lay out kegiatan	
8.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	
9.	Tata letak saluran drainase	
10.	Seluruh Copy ijin yang diperoleh	

Pemohon,

stempel
perusahaan

ttd
(Nama terang)

II. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Tempat.....,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Izin Pengumpulan LB3

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
(Cq. Kepala BPMP
Kabupaten Lamongan)
di
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama pemohon	:
2.	Alamat	: Kode pos :
3.	Nomor Telp/Fax	:
4.	Alamat e-mail	:

B. Keterangan tentang Perusahaan			
1.	Nama perusahaan	:	
2.	Alamat	:	Kode pos :
3.	Nomor Telp/Fax	:	
4.	Jenis usaha	:	
5.	Nomor/Tanggal Akta Pendirian **	:	
6.	NPWP	:	
		Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh	a) AMDAL/UKL/UPL b) IMB c) Izin Lokasi d) SIUP e) HO f) Bukti kepemilikan dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup

C. Lampiran Permohonan Izin		
No.	Data Minimal Yang Harus dilampirkan	Keterangan
1.	Keterangan tentang lokasi (nama/letak, luas, titik koordinat)	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	
3.	Jumlah Limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang akan dikelola	
4.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan dikelola	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	
7.	Lay out kegiatan	
8.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	
9.	Tata letak saluran drainase	
10.	Lingkup area kegiatan pengumpulan	
11.	Uraian tentang proses pengumpulan	
12.	Surat kesepakatan antara pengumpul LB3 dengan pengolah atau pemanfaat LB3	
13.	Uraian kegiatan pasca pengumpulan	
14.	Semua copy Ijin yang diperoleh	

..... Pemohon,
stempel ttd
perusahaan (Nama terang)

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

FORMAT NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang usaha :
 Periode waktu :

I.	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
	TOTAL	A (+)					
II.	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALU ARSA
	1. DISIMPAN		1.....				
			2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1.....				
			2.....dst				
	3. DIOLAH		1.....				
			2.....dst				
	4. DITIMBUN		1.....				
			2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1.....				
			2.....dst				
	6. EKSPORT		1.....				
			2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....				
			2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+).....TON					
	JUMLAH LIMBAH YANG TERKELOLA**	D (+).....TON					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAAATAN	$\frac{[A - (C+D)]}{A} \times 100\% = \dots\dots\dots\%$					
	KETERANGAN: * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan/atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dil. ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaaatan. Data tersebut diisi dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi yang ada.						

.....
 Mengetahui,
 ttd,
 (Pihak perusahaan)
 BUPATI LAMONGAN,
 FADELI


FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nomor : Kepada Yth
Lampiran : Bupati
Perihal : Perpanjangan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3* di-
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	: Kode Pos :
3.	Nomor Telp/Fax	:
4.	Alamat e-mail	:
B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	: Kode Pos
3.	Nomor Telp/Fax	:
4.	Jenis Usaha	:
5.	No / Tanggal Akte Pendirian	:
6.	No Persetujuan Prinsip	:
7.	NPWP	:
		Jenis izin
8.	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.
		No Persetujuan / Izin
C. Keterangan tentang izin pengelolaan Limbah B3 yang diajukan		
1.	Jenis Izin	: Penyimpanan/Pengumpulan
2.	Perpanjangan izin ke	: I/II/III/IV/.....
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca Limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut : a. jenis, karakteristik, jumlah Limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu		

.....
Pemohon,
stempel ttd
perusahaan (Nama terang)

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

Lampiran V Peraturan Bupati Lamongan
 Nomor : 19 Tahun 2016
 Tanggal : 18 Februari 2016

FORMAT VERIFIKASI LAPANGAN DAN LAPORAN HASIL
 VERIFIKASI LAPANGAN

CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN					
Petugas		Perusahaan			
Tanggal		Lokasi			
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			
		c. Jenis izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan		
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a. Oli bekas		
			b. Solvent bekas		
			c. Thinner bekas		
			d. Dll (sebutkan)		
		Fase padat	a. Aki bekas		
			b. Spent catalyst		
			c. dll (sebutkan)		
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3
		1.			
		2.			
4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap: <input type="text"/>		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input type="text"/> Tinggi dinding: <input type="text"/> m		
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan <input type="text"/> % Arah kemiringan <input type="text"/>		
		d. Bak penampung cecceran LB3 cair	Bak penampung: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup Letak bak penampung: <input type="text"/> Kapasitas: <input type="text"/> Saluran cecceran LB3 cair: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup		

	e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan :
	f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan :
	e. Simbol L-B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/>	m	Keterangan :
	g. Titik Koordinat letak bangunan			

5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK :

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

**FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

BERITA ACARA

PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal bulan..... tahun pukul ,
 di Kabupaten/Kota.....Provinsi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama perusahaan :
 Alamat perusahaan :
 Jenis Industri :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3
 dan/atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim
 Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1...../.....
2...../.....
3...../.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya dan
 mengingat sumpah jabatan.

Pihak Pemerintah Provinsi *	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama : Ttd:
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama : Ttd:.....

Cap Perusahaan

Catatan :

- a. Pemeriksaan lokasi usaha dan/atau kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun,
 dilakukan pemeriksaan yang meliputi :
 1. Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan Limbah B3 :
 - a) Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha
 dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.
 - b) Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;
 2. Dokumen legalitas administrasi pengelolaan Limbah B3 :
 - a) Mengumpulkan semua izin pengelolaan Limbah B3;
 - b) Memeriksa dokumen izin pada butir a;
 - c) Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan
 Limbah B3 yang ada apakah terjadi :
 - Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
 - Perubahan jumlah limbah;
 - Perubahan teknologi;
 - Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;

- Perubahan lokasi dan fasilitas;
 - dll.
3. Dokumen pencatatan pengelolaan Limbah B3 rutin :
 - a) Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti :
 - b) Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
 - c) Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
 - d) Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan Limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan
 4. Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).
 5. Kondisi Umum Pengelolaan Limbah B3 :
 - a) Memeriksa kondisi *housekeeping* di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh: ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase;
 - b) Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
 - c) Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
 6. Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3:
 - a) Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:
 - Kapasitas produksi;
 - Jumlah produk jadi;
 - Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Pengelolaan Limbah B3;
 - Lain-lain.
 - b) Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf a);
 - c) Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.
 - b. Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan Limbah B3 perlu diperhatikan antara lain: mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya.

BUPATI LAMONGAN,

FADELI